

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : MITRO SUYOSO

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : SDIT AR-ROHMAH

b. Alamat : RT 09 RW 03 SAWAHAN

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : JAWA TIMUR

f. Kabupaten/Kota : NGAWI

g. Kecamatan : PARON

h. Kelurahan : GENTONG

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 17.27/YASIROH/P/0513

b. Tanggal : 02 05 2013

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 420/2548.2/404.101/2017

d. Tanggal : 17 11 2017

Operator Dinas Pendidikan,
SUPARLAN

SEKOLAH DASAR ISLAM TERPAU
SDIT AR ROHMAH
GENTONG PARON
MITRO SUYOSO

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





مؤسسة الرحمة الإسلامية اليسيرة

YAYASAN ISLAM AR-ROHMAH YASIROH
AR-ROHMAH YASIROH ISLAMIC FOUNDATION

Akte Notaris: Wien Martanto, S.H. No. 03 Th 1997 jo Anisah Sri Wahyuni, S.H. No.29 Th 2012

Sekretariat: Mojorejo, Kebonsari, Madiun



AKTE PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Nomor: 17.27/YASIROH/P/0513

PENGURUS YAYASAN ISLAM AR-ROHMAH

Memutuskan dan menetapkan
bahwa dalam rangka ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa,
yang terwarnai dan dijiwai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam
maka memandang perlu mendirikan lembaga pendidikan formal
dengan nama

SDIT AR-ROHMAH

Di Desa Gentong, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi

Dengan Kurikulum Umum dan Kurikulum Mandiri
Di Bawah Yayasan Islam Ar-Rohmah

Oleh karena itu diberikan hak dan kewenangan
kepada Pengurus Harian SDIT AR-ROHMAH Ngawi
untuk pengelolaan lembaga pendidikan formal tersebut di atas
sesuai dengan peraturan yayasan.

Ditetapkan di Madiun,
Pada tanggal, 2 Mei 2013
Ketua Yayasan Islam Ar-Rohmah Yasiroh


Drs. Mulyanto



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani No. 05 Ngawi Kode Pos : 63203, Tromol Pos 09
Tlp. (0351) 749198 Fax.(0351) 749078 Email : dindik@ngawikab.go.id
Website : <http://www.dindik.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGAWI

NOMOR : 420/2548.2/404.101/2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA
SDIT AR-ROHMAH

KABUPATEN NGAWI TAHUN 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan pelayanan pendidikan pada masyarakat di wilayah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi yang dibentuk oleh masyarakat telah memprogramkan kegiatan di bidang pendidikan pada Sekolah Dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta **SDIT Ar-Rohmah Kecamatan Paron** Kabupaten Ngawi pada tahun pelajaran 2017/2018 yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi dan evaluasi terhadap semua komponen dan kesiapan yang dimiliki guna penyelenggaraan layanan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang syarat-syarat dan Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 012/U/2002 tentang Pendidikan SD, SDLB, SLB Tingkat Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (MI);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendikbud Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

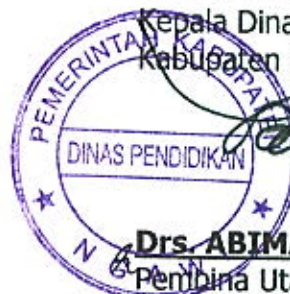
Memperhatikan : Surat SDIT Ar-Rohmah Nomor:
03.02.045/STARNGA.09/N.I/2017 tanggal 09 Januari 2017,
perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional lembaga sekolah dasar swasta untuk SDIT Ar-Rohmah Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi mulai tahun pelajaran 2017/2018;
- KEDUA : Ijin Operasional Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2017/2018, dan dapat dicabut kembali apabila lembaga sekolah secara teknis dinyatakan tidak layak dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat berdasarkan standar penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan. Dan selanjutnya wajib memperpanjang ijin operasional setiap 3 (tiga) tahun sekali;
- KETIGA : Pimpinan Yayasan Islam Ar-Rohmah Yasiroh wajib menyediakan dana pengembangan mutu pendidikan dan tidak tergantung dari dana yang bersumber dari Pemerintah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : NGAWI
Pada tanggal : 17 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ngawi,



Drs. ABIMANYU, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600531 198603 1 011

Tembusan disampaikan

- Yth. 1. Pimpinan Yayasan Islam Ar-Rohmah Yasiroh;
2. Kepala SDIT Ar-Rohmah Kecamatan Paron;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Paron;
4. Arsip.